

ABSTRAK

ANALISIS KEDUDUKAN PERBAWASLU 4 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENANGAN PELANGGARAN KODE ETIK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM AD HOC DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

Wani Oktafia

Penanganan pelanggaran etik pengawas *Ad Hoc* ini sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Dalam pasal ini, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penanganan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan pengawas *Ad Hoc*. Penelitian ini mengangkat 3 (tiga) rumusan masalah yaitu: pertama, Bagaimana peraturan hukum tentang kode etik penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang?, kedua, Bagaimanakah Kewenangan Bawaslu Kab/Kota Dalam Penerapan Perbawaslu 4 Tahun 2019? Dan ketiga, Bagaimanakah Penerapan Perbawaslu 4 Tahun 2019 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum *Ad Hoc*?. Penelitian menggunakan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, alat pengumpulan data dalam penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dengan adanya pelimpahan kewenangan dari DKPP diberikan kepada atasan masing-masing berdasarkan Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021, kewenangan yang diberikan oleh DKPP kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sudah sesuai dengan sistem hukum tata Negara di Indonesia

Kata Kunci : Pelanggaran kode Etik, Pengawas Ad Hoc, Sistem Hukum Tata Negara

ABSTRACK

ANALYSIS OF THE POSITION OF PERBAWASLU 4 OF 2019 CONCERNING THE MECHANISM FOR HANDLING VIOLATIONS OF THE CODE OF ETHICS OF THE AD HOC GENERAL ELECTION SUPERVISORY COMMITTEE IN THE SYSTEM CONSTITUTIONAL LAW IN INDONESIA

Wani Oktafia

The handling of ethical violations by Ad Hoc supervisors is in accordance with Article 3 Paragraph (2) of Bawaslu Regulation Number 4 of 2019 concerning Mechanisms for Handling Violations of the Code of Ethics for District General Election Supervisory Committees, Subdistrict/Village General Election Supervisory Committees, and Polling Place Supervisors. In this article, Regency/City Bawaslu handles code of ethics violations committed by Ad Hoc supervisors. This research raises 3 (three) problem formulations, namely: first, what are the legal regulations regarding the code of ethics for election organizers according to the law?, second, what is the authority of the Regency/City Bawaslu in implementing Perbawaslu 4 of 2019? And third, how is the implementation of Perbawaslu 4 of 2019 by Regency/City Bawaslu in the process of handling violations of the Code of Ethics of the Ad Hoc General Election Supervisory Committee? The nature of the research used is analytical descriptive, the type of research used in this research is normative juridical, the data collection tool in the research that will be used in this research uses Library Research. The data analysis used is using qualitative methods which produce descriptive-analytical data. Based on the research results, the delegation of authority from DKPP was given to their respective superiors based on DKPP Regulation No. 3 of 2017 as amended several times most recently through DKPP Regulation no. 1 of 2021, the authority granted by DKPP to Regency/City Bawaslu is in accordance with the constitutional law system in Indonesia

Keywords: Violation of the Code of Ethics, Ad Hoc Supervisor, Constitutional Law System